



P E N E T A P A N
Nomor 543/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Ayah	: SANI JULIANTO
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Cimahi, 24 Juli 1984
Tempat Tinggal	: Jl. Cihanjuang No. 56.A RT. 002 RW. 011 Desa Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Nama Ibu	: KARMELIA SAFITRI
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Tempat Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 10 Mei 1982
Tempat Tinggal	: Jl. Cihanjuang No. 56.A RT. 002 RW. 011 Desa Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga.

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor 543/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Kota Cimahi tanggal 22 Agustus 2019 sesuai Kutipan Buku Nikah No 0658/108/VIII2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara.
2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai anak yang bernama ARSHEN HYUGA MLANDRI lahir di Cimahi, 31 Mei 2015, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No: 3277-LU-30062015-0032** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.
3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan Nama ayah pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon.
4. Bahwa Penulisan **Nama** yang benar adalah **Sani Julianto** sebagaimana tercantum pada kutipan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.
5. Bahwa adapun kesalahan penulisan tersebut terjadi dikarenakan adanya kesalahan teknis dalam pencetakan Akta Kelahiran tersebut.
6. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak pemohon dan untuk adanya penyeragaman data anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat memperbaiki kesalahan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk memperbaiki data **Nama** yang ditulis dan dibaca **Sani Julianto**.
7. Bahwa para pemohon dalam Permohonan perbaikan akta kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data **Nama** ayah dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
8. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud memperbaiki data Nama dalam dokumen Akta Kelahiran No: 3277-LU-30062015-0032 maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan perbaikan data Nama ayah pada Akta Kelahiran tersebut

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN Blb



kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bpk Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan data **Nama ayah** pada akta kelahiran anak pemohon dari semula **Wanda Hikmaya** menjadi **Sani Julianto**.
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Data Nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini di terima oleh pemohon.
4. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cimahi atau pejabat-pejabat dan instansi-instansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No: 3277-LU-30062015-0032 data **Nama ayah** menjadi yang ditulis dan dibaca menjadi **Sani Julianto**.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 32170224407840007 tanggal 12-10-2020 atas nama Sani Julianto dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3277035005820031 tanggal 12-10-2020 atas nama Karmelia Safitri, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0658/108/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, antara Sani Julianto dengan Karmelia Safitri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3277030409190006 tertanggal 23-08-



2021, Kepala Keluarga atas nama Sani Julianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3277-LU-30062015-0032 atas nama ARSHEN HYUGA MELANDRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Tanda Serta Belajar Nomor : 0174/YSQ-PA/VI/2022 atas nama ARSHEN HYUGA MELANDRI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat foto copy bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai tersebut telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TATI DARYATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon SANI JULIANTO.
 - Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Cihanjuang No. 56.A RT. 002 RW. 011 Desa Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
 - Bahwa Pemohon Karmelia Safitri pernah menikah dengan suaminya yang bernama Wanda Hikmaya.
 - Bahwa Pemohon Karmelia Safitri selama menikah dengan suaminya yang bernama Wanda Hikmaya tidak dikaruniai keturunan.
 - Bahwa Pemohon Karmelia Safitri pada bulan Januari 2014 telah diceraikan oleh suaminya yang bernama Wanda Hikmaya.
 - Bahwa setelah bercerai, pada tahun 2015 Pemohon Karmelia Safitri dengan Pemohon Sani Julianto telah menikah secara hukum agama islam (nikah siri).
 - Bahwa dari pernikahan siri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang diberi nama ARSHEN HYUGA MELANDRI, lahir Cimahi pada tanggal 31 Mei 2015 dan ARCHIO MULYA SANDRA, lahir di Cimahi pada tanggal 27 April 2017.
 - Bahwa Para Pemohon saat ini telah resmi menikah secara hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat ini Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa kedua anak Para Pemohon yang bernama ARSHEN HYUGA MELANDRI dan ARCHIO MULYA SANDRA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARSHEN HYUGA MELANDRI tercatat dan tertulis nama ayahnya adalah WANDA HIKMAYA dan ibunya bernama Karmelia Safitri.
- Bahwa sebenarnya nama ayah kandung dari anak yang bernama ARSHEN HYUGA MELANDRI dan ARCHIO MULYA SANDRA adalah SANI JULIANTO.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA adalah untuk mengganti nama ayah yang tercatat dan terbaca dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, yang semula nama ayahnya bernama WANDA HIKMAYA menjadi nama bapak kandungnya yaitu SANI JULIANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon hendak mengganti nama ayahnya adalah untuk mempermudah proses administrasi kependudukan dan pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Para Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, karena untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama ayahnya;
- Bahwa mantan suami Pemohon Karmelia Safitri yang bernama WANDA HIKMAYA tidak keberatan apabila nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dirubah dan diganti.
- Bahwa mantan suami Pemohon Karmelia Safitri yang bernama WANDA HIKMAYA telah mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung atau anak biologis dari pasangan suami istri antara SANI JULIANTO dengan KARMELIA SAFITRI.

2. Saksi TARMINI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon KARMELIA SAFITRI.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Cihanjuang No. 56.A RT. 002 RW. 011 Desa Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa Pemohon Karmelia Safitri pernah menikah dengan suaminya yang bernama Wanda Hikmaya.
- Bahwa Pemohon Karmelia Safitri selama menikah dengan suaminya yang bernama Wanda Hikmaya tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa Pemohon Karmelia Safitri pada bulan Januari 2014 telah diceraikan oleh suaminya yang bernama Wanda Hikmaya.
- Bahwa setelah bercerai, pada tahun 2015 Pemohon Karmelia Safitri dengan Pemohon Sani Julianto telah menikah secara hukum agama islam (nikah siri).
- Bahwa dari pernikahan siri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang diberi nama ARSHEN HYUGA MELANDRI, lahir Cimahi pada tanggal 31 Mei 2015 dan ARCHIO MULYA SANDRA, lahir di Cimahi pada tanggal 27 April 2017.
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah resmi menikah secara hukum, dimana saat ini Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon yang bernama ARSHEN HYUGA MELANDRI dan ARCHIO MULYA SANDRA, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARSHEN HYUGA MELANDRI tercatat dan tertulis nama ayahnya adalah WANDA HIKMAYA dan ibunya bernama Karmelia Safitri.
- Bahwa sebenarnya nama ayah kandung dari anak yang bernama ARSHEN HYUGA MELANDRI dan ARCHIO MULYA SANDRA adalah SANI JULIANTO.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA adalah untuk mengganti nama ayah yang tercatat dan terbaca dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, yang semula nama ayahnya bernama WANDA HIKMAYA menjadi nama bapak kandungnya yaitu SANI JULIANTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon hendak mengganti nama ayahnya adalah untuk mempermudah proses administrasi kependudukan dan pembuatan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Para Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak Para

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN Blb



Pemohon tersebut tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, karena untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama ayahnya;

- Bahwa mantan suami Pemohon Karmelia Safitri yang bernama WANDA HIKMAYA tidak keberatan apabila nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dirubah dan diganti.
- Bahwa mantan suami Pemohon Karmelia Safitri yang bernama WANDA HIKMAYA telah mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung atau anak biologis dari pasangan suami istri antara SANI JULIANTO dengan KARMELIA SAFITRI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mengeluarkan Penetapan agar nama ayah kandung didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARSHEN HYUGA MELANDRI diganti/dirubah yang semula tercatat dan tertulis atas nama WANDA HIKMAYA menjadi nama ayah kandungnya adalah SANI JULIANTO kemudian ditetapkan demi kepentingan dan masa depan anak kandung Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-3 serta dikuatkan dengan 2 (dua) keterangan saksi, dimana Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cihanjuang No. 56.A RT. 002 RW. 011 Desa Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Karmelia Safitri telah bercerai dengan suami yang bernama WANDA HIKMAYA;
- Bahwa Para Pemohon saat menikah siri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama ARSHEN HYUGA MELANDRI dan ARCHIO MULYA SANDRA;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah menikah secara resmi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0658/108/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan telah memiliki Kartu Keluarga No. 3277030409190006 tertanggal 23-08-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
- Bahwa mantan suami Pemohon Karmelia Safitri yang bernama WANDA HIKMAYA menyatakan menyetujui dan tidak keberatan apabila nama ayah didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARSHEN HYUGA MELANDRI diganti/dirubah yang semula bernama WANDA HIKMAYA menjadi SANI JULIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama ayah kandung didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARSHEN HYUGA MELANDRI diganti/dirubah yang semula tercatat dan tertulis atas nama WANDA HIKMAYA menjadi nama ayah kandungnya adalah SANI JULIANTO kemudian ditetapkan demi kepentingan dan masa depan anak kandung Para Pemohon tersebut, maka oleh karenanya menurut

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2022 yang dibuat oleh WANDA HIKMAYA menyatakan bahwa telah menyetujui perubahan nama ayah didalam Akta Kelahiran anak tersebut, karena telah mengakui bahwa ia bukanlah ayah biologinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 280 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan secara sah terhadap seorang anak luar kawin, maka menimbulkan hubungan hukum (perdata) antara anak yang diakui dengan orang tua (ayah atau ibu) yang mengakuinya;

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa nama orang tua yang tertera pada Akta Kelahiran harus nama orang tua kandung, bukan orang tua angkat, wali maupun orang lain yang merawat sejak kecil. Kemudian "Apabila terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran, barulah hal tersebut bisa dilakukan revisi atau pembetulan untuk mendapatkan bentuk Catatan Pinggir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 agar nama ayah di Akta Kelahiran sesuai dengan Kartu Keluarga bukti P-3, maka nama ayah akan sama datanya. Hal ini diatur sebagaimana dalam Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut : (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional Adapun tata caranya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Pencatatan Sipil, sebagai berikut : Pasal 80 : (1) Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (2) Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara : a. Pemohon mengisi dan emnadatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama; b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama; c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota/UPT Disdukcapil Kab/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; d. Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kab/kota atau UPT Disdukcapil Kab/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatam sipil dan e. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila orang tuanya kawin, kemudian sebelum mereka kawin, mereka telah mengakui anaknya atau pengakuan ini dilakukan dalam akta perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut putusan MK RI No. 46/PUUVIII/2010, didalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Didalam



prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada diktum penetapan ini, maka dengan demikian permohonan dari Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan data nama ayah pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ARSHEN HYUGA MELANDRI, lahir Cimahi pada tanggal 31 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3277-LU-30062015-0032 yang semula bernama Wanda Hikmaya menjadi Sani Julianto;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan permohonan Pengadilan Negeri ini di terima oleh Para Pemohon;
4. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cimahi atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No: 3277-LU-30062015-0032 data Nama ayah menjadi yang ditulis dan dibaca menjadi Sani Julianto.
5. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 543/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 26 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suparno, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)